



**PEMERINTAH KEBUPATEN DOMPU**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jln. Soekarno Hatta No. 17 A Tlp (0373) 21182-21040 Dompu - NTB



## **IJIN OPERASIONAL**

Nomor : 426/1895/Dikpora/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu memberikan ijin kepada Lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Nonformal dan Informal sebagai berikut :

- |                                 |   |                                  |
|---------------------------------|---|----------------------------------|
| 1. Nama Lembaga Penyelenggara   | : | PKBM " AZJAM"                    |
| 2. Nama Ketua                   | : | ARINA,S.Pdi                      |
| 3. Alamat Lembaga Penyelenggara | : | Desa Taropo Kec. Kilo Kab. Dompu |
| 4. Nomor Akta Notaris           | : | 34 tanggal 24 Maret 2010         |
| 5. Nomor NPWP                   | : | 76.582.504.7-912.000             |
| 6. Nomor rekening Lembaga       | : | 007.22.98355.01-4                |
| 7. No. Tlp / HP                 | : | 0852 0577 7381                   |
| 8. NILEK                        | : | 23102.4.1.0033/35                |
| 9. Tahun Pendirian              | : | 05 April 2005                    |
| 10. Masa Berlaku                | : | 25 Agustus 2018                  |

Dengan ketentuan Penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Melaporkan Perkembangan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan In Formal tiap 3 (tiga) bulan.
2. Menyelenggarakan Program Non Formal dan In Formal sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan Pemerintah.
3. Tidak Melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Hukum dan Norma/Nilai yang berlaku.
4. Ijin Penyelenggara Program Non Formal dan In Formal ini berlaku selama Program dilembaga dilaksanakan secara efektif setelah di Verifikasi oleh Dinas Dikpora Kab. Dompu.
5. Jika tidak mematuhi ketentuan ini maka ijin Penyelenggara ini dapat dicabut kembali.

Demikian Ijin Penyelenggaraan Program ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



## **SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 01 / KPT / PKBM-AZJAM / ✓ / 2011

### **PENDIRIAN DAN PENUNJUKAN PENGURUS PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (BKBM-AZJAM) JLN.LINTAS TEROPONG DESA TAROPO KEC.KILO**

- MENIMBANG : a. Bahwa pendidikan luar sekolah merupakan bagian dari system Pendidikan Nasional  
b. Bahwa PKBM Memiliki tanggung jawab dalam ikut serta mencerdaskan Bangsa dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- MENGINGAT : a. Undang – undang No.20 Tahun 2003 tentang sytem Pendidikan Nasional  
b. Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
c. Anggaran dasar dan anggaran Rumah Tangga PKBM-AZJAM Mengenai Tujuan PKBM

### **M E M U T U S K A N**

- MENETAPKAN : Keputusan Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat,Pendirian dna Menunjukan Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM-AZJAM Jln.Lintas Taropo Kec. Kilo Kab.Dompu)
- Pertama : Menunjuk dan menetapkan susunan pengurus pusat kegiatan belajar masyarakat Masyarakat (PKBM-AZJAM Jln.Lintas Taropo Kec. Kilo Kab.Dompu) sebagaimana dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Pengurus pusat kegiatan belajar Masyarakat (PKBM-AZJAM Jln.Lintas Taropo Kec. Kilo Kab.Dompu) bertugas untuk melaksanakan program kegiatan Belajar masyarakat (PKBM) Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam musyawarah bersama.
- Ketiga : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat ini,maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Di tetapkan di : Taropo  
Tanggal 07 : - / - 2011

Mengetahui :  
Kepala Desa Taropo



Ketua  
PKBM-AZJAM

A handwritten signature in black ink, which appears to be "Arina". Below the signature, the name "ARINA, S.Pd.I" is written in a smaller, printed font.